

**GUBERNUR SULAWESI BARAT****PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT****NOMOR 3 TAHUN 2020****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan, antara lain pelaksanaan metrologi legal berupa tera dan tera ulang yang semula merupakan kewenangan Provinsi beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan adanya pengalihan kewenangan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan adanya potensi jenis-jenis retribusi baru yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Umum, dan adanya tarif Retribusi Jasa Umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat biaya penyediaan jasa, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/709/SULBAR/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah ditetapkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah, sehingga Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 60);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 diubah, angka 21 dan angka 23 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang retribusi daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah penghasil Retribusi Jasa Umum.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ataupun dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mula dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yangterutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
 20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 21. Dihapus.
 22. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
 23. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf a dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c1, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari:

- a. dihapus;
 - b. retribusi pelayanan pendidikan;
 - c. retribusi penggantian biaya cetak peta; dan
3. Bagian Kesatu Pasal 3 Paragraf 1 Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pendidikan dan pendidikan teknis yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan di luar dari Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dasar penetapan besarnya tarif adalah berdasarkan skala, jenis peta, "Citra Jenis" yang digunakan dan ukuran/jenis kertas.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Setelah Bagian Ketiga pada BAB II disisipkan 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Ketiga A dan diantara Pasal 23 dan Pasal Pasal 24 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yaitu Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah (UPTD) Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 23B

Objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan dan tindakan medik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah Balai yang meliputi Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Bahan dan Alat lainnya, kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 23C

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah.

Pasal 23D

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa

Pasal 23E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kuantitas penggunaan jasa dan jenis pelayanan kesehatan yang diterima oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23F

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 23G

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfusi Darah digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan jangka waktu pelayanan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan pelayanan jasa.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) BPKPD mempunyai tugas menghitung potensi pendapatan bersama-sama dengan SKPD.
- (2) SKPD wajib melaporkan potensi dan perubahan potensi pendapatan retribusi kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD.
- (3) Penetapan target retribusi dilakukan dan dihitung bersama-sama antara SKPD dengan BPKPD dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

9. Ketentuan Pasal 25 ayat 7 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberontak.
- (2) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), retribusi dipungut dari wajib retribusi.
- (5) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara tunai.
- (6) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetor secara bruto ke Rekening Kas Daerah.
- (7) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan setiap bulan kepada Gubernur melalui Kepala BPKPD.
- (8) Bentuk formulir yang digunakan dalam pemungutan dan penyetoran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Retribusi terutang dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
- (2) Gubernur menunjuk pejabat di lingkungan SKPD sebagai pejabat pemungut retribusi untuk melaksanakan pemugutan retribusi.
- (3) BPKPD adalah koordinator pemungutan retribusi.
- (4) BPKPD dapat melakukan sebagian atau seluruh tugas pemungutan retribusi dari SKPD.

11. Ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) BPKPD melaksanakan pembinaan umum dalam penyelenggaraan pemungutan, meliputi koordinasi, pembinaan teknis, pemantauan, dan

evaluasi atas potensi, pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan operasional pemungutan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPKPD melakukan pembinaan pemungutan retribusi di wilayah kerjanya.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan retribusi dilakukan oleh instansi pengawas fungsional, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengendalian terhadap penyelenggaraan retribusi dilaksanakan oleh BPKPD bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

12. Ketentuan Pasal 46 dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Dihapus

13. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 47A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 18 Agustus 2020

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 18 Agustus 2020

H. M. ALI BAAL MASDAR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT : (3-90/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat : Pembina Tk.I IV/b
NIP. : 19740112 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah antara lain dari retribusi daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, terjadi perubahan kewenangan urusan pemerintahan, antara lain pelaksanaan metrologi legal berupa tera, dan tera ulang yang semula merupakan kewenangan Provinsi beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

Selain perubahan kewenangan urusan pemerintahan tersebut, dalam perkembangan keadaan sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat atas penyediaan layanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, terdapat jenis-jenis retribusi baru yang termasuk dalam obyek Retribusi Jasa Usaha. Disamping itu, tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak efektif lagi untuk pengendalian permintaan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Atas Perturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum ini, selain Retribusi Tera Ulang dihapuskan, terdapat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta baru yang dapat menjadi sumber pendapatan dari SKPD-SKPD, disamping terdapat perubahan tarif pada beberapa retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan orang pribadi atau badan di luar dari Pemerintah Daerah adalah peserta pendidikan dan pelatihan yang berasal dari pemerintah daerah lain atau instansi vertikal.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 100

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 3 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

JENIS RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO.	OBYEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<hr/>			
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrasi	2.212.500	Per Orang
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2.023.000	Per Orang
3.	Pelatihan Teknis	600.000	Per Orang
4.	Pelatihan Fungsional	500.000	Per Orang
5.	Uji Kompetensi Pemerintahan	400.000	Per Orang
6.	Uji Kompetensi P2UPD /Satpol PP	400.000	Per Orang

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM

Pangkat : Pembina Tk.I IV/b

NIP. : 19740112 199311 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR : 3 TAHUN 2020
 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
 NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAN TRANSFUSI DARAH**

NO	OBYEK RETRIBUSI 2	TARIF (Rp)		KETERANGAN 5
		3	4	
I	KONSULTASI PEMERIKSAAN LABORATORIUM	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BESARAN TARIF (Rp)
	A. Konsultasi Dokter Spesialis	60.000	40.000	100.000
	B. Konsultasi Dokter Umum	30.000	20.000	50.000
II	BIDANG PATOLOGI KLINIK			
	A. KELOMPOK KARBOHIDRAT			
	Fluktosa	10.800	7.200	18.000
	Galaktosa	10.800	7.200	18.000
	Glukosa	10.800	7.200	18.000
	Laktosa	10.800	7.200	18.000
	Xylosa	10.800	7.200	18.000
	B. KELOMPOK LIPID, LIPID PROTEN, APO PROTEIN			
	Asam Lemak bebas (tdk jenuh)	12.900	8.600	21.500
	Fosfo lipid	12.900	8.600	21.500
	H D L	24.000	16.000	40.000
	4. L D L	36.000	24.000	60.000
	Cholesterol	15.000	10.000	25.000
	6. APO A1	154.200	102.800	257.000
	APO B	109.200	72.800	182.000
	Lipid Total	12.900	8.600	21.500
	Lipo Protein Alfa/Beta	15.300	10.200	25.500
	Triglycerida	22.000	33.000	55.000
	Protein	15.000	10.000	25.000
	Albumin	15.000	10.000	25.000
	Globulin	15.000	10.000	25.000
	Ureum	15.000	10.000	25.000

	Kreatinin	15.000	10.000	25.000
	Uric acid	15.000	10.000	25.000
C. KELOMPOK ENZIM				
	Alkali fosfatase	18.000	12.000	30.000
	Aldolase/ALD	43.800	29.200	73.000
	Amilase	43.800	29.200	73.000
	Asam fosfatase	16.500	11.000	27.500
	Cholinesterase	43.800	29.200	73.000
	Cheatinin Kinase (MB)	57.000	38.000	95.000
	Creatinin Kinase (CK)	57.000	38.000	95.000
	Gamma GT	18.000	12.000	30.000
	Glukosa 6 fosfodehidrogenase	43.800	29.200	73.000
	10.LDH	8000	12.000	20.000
	SGOT	18.000	12.000	30.000
	SGPT	18.000	12.000	30.000
	Lipase	43.800	29.200	73.000
	Bilirubin Total	10.000	15.000	25.000
	Bilirubin Direc	10.000	15.000	25.000
D. KELOMPOK GAD DARAH, ELEKTROLIT DAN KESEIMBANGAN ASAM BASA				
	Paket (Natrium, Kalium, Chlorida)	105.000	70.000	175.000
	Calsium	45.000	30.000	75.000
	Phospos	48.000	32.000	80.000
	Magnesium	48.000	32.000	80.000
E. KELOMPOK FUNGSI ORGAN				
	Asam Empedu	90.000	60.000	150.000
	Asam Lambung Bertingkat	90.000	60.000	150.000
	Creatinin Clearance	24.000	16.000	40.000
	Urea Clearance	36.000	24.000	60.000
	Hb Glikosilat/HBA1c	90.000	60.000	150.000
	Thymol Turbidity Test (TTT)	21.000	14.000	35.000
F. KELOMPOK PEMERIKSAAN LAIN				
	Analisa batu ginjal	150.000	100.000	250.000

	Analisa sperma,: Volume, bau, warna, Liquifaksi Viskositas, Motiliti, Jumlah Mortologi	42.000	28.000	70.000
	LCS Paket (Sel, protein, Glukosa)	45.000	30.000	75.000
	Cairan Pleura	45.000	30.000	75.000
	Urin Lengkap + sedimen	18.000	12.000	30.000
	Golongan Darah	12.000	8.000	20.000
	Tes Kehamilan	12.000	8.000	20.000
	G. KELOMPOK PEMERIKSAAN NAPZA			
	1. SEDERHANA			
	Pemeriksaan Kualitatif (Test Pack)			
	Amphetamine	33.000	22.000	55.000
	Methampetamine	33.000	22.000	55.000
	Canabinota (THC)	33.000	22.000	55.000
	Opiate (Heroin)	33.000	22.000	55.000
	Cocaine	33.000	22.000	55.000
	Alkohol	33.000	22.000	55.000
	Benzodiazepam	33.000	22.000	55.000
	2. PAKET 1 (3 Test)	75.000	50.000	125.000
	3. PAKET 2 (6 Test)	132.000	88.000	220.000
	4. CANGGIH			
	A. Pemeriksaan Kuantitatif Viskositas, Motiliti, Jumlah Mortologi DAT			
	Amphetamine	210.000	140.000	350.000
	Methampetamine	210.000	140.000	350.000
	Canabinola (THC)	210.000	140.000	350.000
	Oplate (Heroin)	210.000	140.000	350.000
	Cocaine	210.000	140.000	350.000
	Alkohol	210.000	140.000	350.000
	Benzodiazepam	210.000	140.000	350.000
	Morphin	210.000	140.000	350.000
	B. TDM			
	Phenotoxin	210.000	140.000	350.000

	Phenobarbital	210.000	140.000	350.000
	Carbamazepine	210.000	140.000	350.000
	H. SURAT KETERANGAN BEBAS NARKOBA (DI LUAR BIAYA PEMERIKSAAN)	45.000	30.000	75.000
	1. KELOMPOK HEMATOLOGI			
	Retikulosit	6.000	4.000	10.000
	Hitung sel leulosit	6.000	4.000	10.000
	Hitung sel Eritrosit	6.000	4.000	10.000
	Hitung sel Trombosit	9.000	6.000	15.000
	Hitung jenis sel leukosit (Diff count)	9.000	6.000	15.000
	Haemoglobin Cyanmeth	9.000	6.000	15.000
	Ketahanan Osmotik	9.000	6.000	15.000
	Urin sedimen	9.000	6.000	15.000
	Hematokrit	6.000	4.000	10.000
	Laju Endap Darah	12.000	8.000	20.000
	. Hitung Eosinopil	6.000	4.000	10.000
	Waktu Pendarahan	6.000	4.000	10.000
	Waktu Pembekuan	6.000	4.000	10.000
	. Retraksi Bekuan	6.000	4.000	10.000
	Golongan darah dan Rhesus	18.000	12.000	30.000
	Mortologi Sel	60.000	40.000	100.000
	Pemeriksaan LPB	30.000	20.000	50.000
	Darah Lengkap (Analyzer)	18.800	28.200	47.000
	a-PIT	45.000	30.000	75.000
	PT	45.000	30.000	75.000
	INR	45.000	30.000	75.000
	Fibrinogen	45.000	30.000	75.000
	TT	45.000	30.000	75.000
	D-Dimer	43.200	28.000	71.200
	Agregasi Trombosit	204.000	136.000	340.000
	Sel LE	60.000	40.000	100.000
	S I	81.000	54.000	135.000
	T I B C	81.000	54.000	135.000

	Coombs' Test	24.000	16.000	40.000
	G 6 PD	150.000	100.000	250.000
	Hbf	87.000	58.000	145.000
	HbA2	225.000	150.000	375.000
	Analisa Hb (Elektrofaresa)	288.000	192.000	480.000
III	BIDANG IMMUNOLOGI			
	A. IMMUNOLOGI			
	Rhematoid Factor (Aglutunasi)	15.000	10.000	25.000
	Anti Streptomycin (ASTO) (Aglutinasi)	15.000	10.000	25.000
	Reactif Protein (Aglutinasi)	15.000	10.000	25.000
	TPHA (Rapid)	30.000	20.000	50.000
	VDRL (Floculasi)	19.200	12.800	32.000
	Dengue Blood IgM/IgG (Rapid)	96.000	64.000	160.000
	Hepatitis Virus B (Rapid)	15.000	10.000	25.000
	Anti HBS (HBs-Ag) (Rapid)	16.200	10.000	26.200
	Anti HCV (Rapid)	49.200	32.800	82.000
	Widal (Aglutinasi)	16.000	24.000	40.000
	Panti HIV Strategi III (Rapid)	90.000	60.000	150.000
	Dengue NS 1 Ag (Rapid)	108.000	72.000	180.000
	Tubex TF	108.000	72.000	180.000
	hs-CRP	141.000	94.000	235.000
	Tropomin T	150.000	100.000	250.000
	Feritin	141.000	94.000	235.000
	Digoksin	498.000	332.000	830.000
	B. PENDETEKSIAN HEPATITIS (METODE ELFA)			
	Anti HBc IgM	188.400	125.600	314.000
	Anti HBc Total	87.000	58.000	145.000
	Anti HBs	90.000	60.000	150.000
	HBs-Ag Ultra	54.000	36.000	90.000
	Hbe-Ag	119.400	79.600	199.000
	Anti Hbe	119.400	79.600	199.000
	HAV IgM	135.000	90.000	225.000

	Anti HAV Total	150.000	100.000	250.000
	Anti HCV	120.000	80.000	200.000
C. PENDETEKSIAN TORCH PANEL (METODE ELFA)				
	Toxoplasma IgG	79.200	52.000	131.200
	Toxoplasma IgM	79.200	52.000	131.200
	Rubelia IgG	79.200	52.000	131.200
	Rubelia IgM	114.000	76.000	190.000
	CMV IgG	79.200	52.000	131.200
	6. CMV IgM	114.000	76.000	190.000
	HSV I IgG	185.400	123.600	309.000
	HSV I IgM	185.400	123.600	309.000
	HSV II IgG	168.000	112.000	280.000
	HSV II IgM	168.000	112.000	280.000
	Toxoplasma Avidity	435.000	290.000	725.000
	CMV Avidity	405.000	270.000	675.000
D. PENDETEKSIAN FUNGSI THYROID (METODE ELFA)				
	TSH	72.000	108.000	180.000
	TSHa	126.000	84.000	210.000
	T3	72.000	108.000	180.000
	T4	72.000	108.000	180.000
	FT3	96.000	64.000	160.000
	FT4N	90.000	60.000	150.000
	Thyroglobulin Antibody	226.000	151.200	377.200
	Thyroglobulin	258.000	172.000	430.000
E. PENDETEKSIAN HIV (METODE ELFA)				
	HIV duo Ultra	90.600	60.400	151.000
	CD4 (Flowcytometri)	66.000	44.000	110.000
F. PENDETEKSIAN ALERGI (METODE ELFA)				
	Total IgE	198.000	132.000	330.000
G. PENDETEKSIAN REPRODUCTION (METODE ELFA)				
	B HCG	274.800	183.200	458.000
	LH	192.000	128.000	320.000

	FSH	192.000	128.000	320.000
	Prolactin	183.000	122.000	305.000
	Progesteron	249.000	166.000	415.000
	Testosteron	222.000	148.000	370.000
	Estradiol	237.000	158.000	395.000
H. PENDETEKSIAN TUMOR MARKER (METODE ELFA)				
	AFP	179.400	119.600	299.000
	CEA (S)	168.000	112.000	280.000
	FPSA	456.000	304.000	760.000
	TPSA	114.600	76.400	191.000
	CA 12-5	334.000	223.200	557.200
	CA 19-9	342.000	228.000	570.000
	CA 15-3	330.000	220.000	550.000
	CA 72-4	447.000	298.000	745.000
	CIFRA 21.1	330.000	220.000	550.000
	HPV-DNA	360.000	240.000	600.000
I. PENDETEKSIAN AUTOIMMUNE				
	ANA	360.000	240.000	600.000
	AMA	120.000	80.000	200.000
	SMA	120.000	80.000	200.000
	ANC	180.000	120.000	300.000
	ANTI DS-DNA	360.000	240.000	600.000
	ACA IgG	372.000	248.000	620.000
	ACA IgM	372.000	248.000	620.000
IV	BIDANG MIKROBIOLOGI			
A. Mikroskopis				
	Parasit/Jamur/Kapang	9.000	6.000	15.000
	Malaria	6.000	9.000	15.000
	Mikrofilaria	9.000	6.000	15.000
	Tricomonas,sp	9.000	6.000	15.000
	Candida. Sp	9.000	6.000	15.000
	Pewarnaan Gram	9.000	6.000	15.000

	Neisseria Gonorrhoea	9.000	6.000	15.000
	Sarcoptes Sabli	9.000	6.000	15.000
	Jamur superficial	9.000	6.000	15.000
	Jamur Subcutan	9.000	6.000	15.000
	Mycobacterium Tuberculosis (BTA)	12.000	18.000	30.000
	Mycobacterium lepra (BTA)	12.000	18.000	30.000
	Faices Rutin	8.000	12.000	20.000
	Pemeriksaan Tanah (Telur Cacing)	15.000	10.000	25.000
B. Biakan				
	Uji resistensi antibiotik /parameter	495.000	330.000	825.000
	Kultur Jamur /parameter	60.000	40.000	100.000
	Kultur Thypoid	60.000	40.000	100.000
	Identifikasi dan Resistensi Mikro Organisme aerob	180.000	120.000	450.000
	Identifikasi & Resistensi Mikro Organisme an aerob	270.000	180.000	450.000
	Strein Kuman	65.000	65.000	130.000
	Media Bactec	39.000	26.000	65.000
	Media BHI Brouth	3.000	2.000	5.000
	Botol Urine Steril	3.000	2.000	5.000
C. Makan dan Minum dan Penjamah :				
	Salmonella Sp	48.000	32.000	80.000
	Sygella Sp	48.000	32.000	80.000
	Vibrio Sp	48.000	32.000	80.000
	Staphylococcus Sp	48.000	32.000	80.000
	Coli	48.000	32.000	80.000
	MPN E. Coli	48.000	32.000	80.000
	MPN Coliform	48.000	32.000	80.000
D. Nosocomial :				
	Suap Alat	60.000	40.000	100.000
	Udara	90.000	60.000	150.000
	Angka Lempeng Total (ALT)	30.000	20.000	50.000
E. Pemeriksaan Air (MPN)				
	MPN E. Coli	48.000	32.000	80.000

	MPN Coliform	48.000	32.000	80.000
V	BIDANG KIMIA AIR			
	A. PERALATAN LAPANGAN UNTUK PENGAMBILAN SAMPEL AIR			
	Botol Steni Sampel Air Mikrobiologi	9.000	6.000	15.000
	Botol BOD	6.000	4.000	10.000
	B. BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL :			
	C. KATEGORI SEDERHANA			
	Bau	4.500	3.000	7.500
	Rasa	4.500	3.000	7.500
	Suhu	5.100	3.400	8.500
	Warna	20.700	13.800	34.500
	Daya hantar listrik	6.000	4.000	10.000
	Kecerahan/Kejemuhan	4.500	3.000	75.000
	Lampisan minyak	6.000	4.000	10.000
	Derajat keasaman/Ph	15.000	10.000	25.000
	Kebasaan	15.000	10.000	25.000
	Khlor bebas (Cl 2)	25.200	16.800	42.000
	Zat terendap	4.500	3.000	7.500
	Benda terapung	4.500	3.000	16.800
	Kekeruhan	9.000	7.800	19.500
	Asam Borat/garamnya	9.000	6.000	15.000
	Arsen/As (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	Kadmium/Cd (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	Raksa/Hg (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	Tembaga/Cu (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	Timbal/Pb (reaksi)	9.000	6.000	15.000
	Klorida	26.000	10.000	36.000
	Zat warna asing	15.000	10.000	25.000
	Zat pengawet, Natrium nitrit (reaksi)	15.000	10.000	25.000
	Zat pengawet, Natrium nitrat (reaksi)	15.000	10.000	25.000
	Salinitas	9.000	6.000	15.000

	Sisa Klor	15.000	10.000	25.000
	Kesadahan CaCo3	18.000	12.000	30.000
	Kalium Klorat	15.000	10.000	25.000
	Zat yang teroksidasi dengan KMn04	18.000	12.000	30.000
	D. KATEGORI SEDANG			
	Zat Tersuspensi (TSS)	18.600	12.400	31.000
	Zat padat terlarut (TDS)	18.600	12.400	31.000
	Oksigen terlarut	23.400	15.600	39.000
	CO2 Agresif	18.600	12.400	31.000
	Debu (udara)	144.000	96.000	240.000
	Kebisingan	72.000	48.000	120.000
	Amoniak Bebas (CH3-N)	37.800	25.200	63.000
	Oksigen terabsorbsi	23.400	15.600	39.000
	Oksigen (O3)-Ozon	15.000	10.000	25.000
	Sulfat (SO4)	15.000	10.000	25.000
	Flourida (F)	27.000	18.000	45.000
	Nitrit (NO2)	21.000	14.000	35.000
	Nitrat (NO3)	21.000	14.000	35.000
	Kebutuhan Oksigen 5 hari sebagai BOD	42.000	28.000	70.000
	COD	42.000	28.000	70.000
	Sulfida sebagai H2S	108.000	72.000	180.000
	Sulfida dalam air	108.000	72.000	180.000
	Minyak dan lemak	60.000	40.000	100.000
	Minyak nabati	60.000	40.000	100.000
	Fenol	51.000	34.000	85.000
	Deterjen/uji biru metylen	51.000	34.000	85.000
	Asam borat dan garamnya	51.000	34.000	85.000
	Asam salycilat	60.000	40.000	100.000
	Siklamat	60.000	60.000	120.000
	Zat pengawet	60.000	40.000	100.000
	Asam Borax	60.000	40.000	100.000
	Asam benzoate	60.000	40.000	100.000

	metyl-P-hydroksil benzoate	60.000	40.000	100.000
	Pemanis buatan	60.000	40.000	100.000
	Peptisida per golongan	540.000	360.000	900.000
	Zat pemanis sakarin	60.000	40.000	100.000
E. KATAGORI CANGGIH				
	Alumunium/Al (ICPMS Perbandingan)	210.000	140.000	350.000
	Arsen/As (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Besi/Fe (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Barium/Ba (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Boron/B (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Kadmium/Cd (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Kalsium/Ca (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Kromium val 6 (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Kobalt/Co (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Linthium Li (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Magnesium (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Mangan/Mn (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Mercury/Hg (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Natrium/Na (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Nikel/Ni (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Perak/Ag (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Selenium/Se (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Seng/Zn (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Silikat/Si (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Tembaga/Cu (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Timbal/Pb (ICPMS)	210.000	140.000	350.000
	Uranium/U	240.000	160.000	400.000
	Asam Benzoat (Kromatografi gas)	540.000	360.000	900.000
	Peptisida (Kromatografi gas)	540.000	360.000	900.000
F. PAKET AIR MINUM				
	Paket Tumah Tangga (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, KmnO4)	264.000	176.000	440.000

	Paket Komersil (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, Kmno4)	348.000	232.000	580.000
	Paket Industri (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fw, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, Pb, Cd pH Zn, Cr, Al, Cu, As)	570.000	380.000	950.000
	G. PAKET AIR BERSIH			
	Paket Rumah Tangga (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, Kmno4)	282.000	188.000	470.000
	Paket Komersil (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fe, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, pH, Kmno4)	366.000	244.000	610.000
	Paket Industri (Bau, Rasa, Suhu, Kekeruhan, Warna, TDS, Fw, FMn, Kesadaahan, Cl, SO4, NO2, NO3, Pb, Cd Ph Zn, Cr, Al, Cu, As)	588.000	392.000	980.000
VI	TOKSIKOLOGI (SPESIMEN MANUSIA);			
	A. KATEGORI SEDERHANA			
	Nitrit (NO 2-N) reaksi warna	45.000	30.000	75.000
	Etolol (reaksi warna)	45.000	30.000	75.000
	Nitral (NO3-N)	45.000	30.000	75.000
	Fenol (Reaksi)	45.000	30.000	75.000
	Metil Alkohol	45.000	30.000	75.000
	Sianida (CN) Reaksi	45.000	30.000	75.000
	Sulfida (S) reaksi	45.000	30.000	75.000
	Logam (reaksi)	45.000	30.000	75.000
	B. KATEGORI SEDANG			
	Alkohol (Spektrifotometri)	120.000	80.000	200.000
	Etolol (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000
	Protein (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000
	Formalin (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000
	Lemak (Spektrofotometri)	120.000	80.000	200.000
	C. KATEGORI CANGGIH			
	Alkohol (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Analgetik, Antipiretik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Antireumatik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Antidepresi (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Antiepilepsi (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Antihistamin (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Anti Malaria (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000

	Antipsikotropika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Antiseptik (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Antituberkulosis (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Diureтика (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Hipnotikum (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Narkotika (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Stimulantia, Amfetamin (Khromatografi Gas)	600.000	400.000	1.000.000
	Pestisida (Khromatografi Gas)	540.000	360.000	900.000
VII	MEDICAL CEK UP			
	A. SEDERHANA	210.000	140.000	350.000
	DARAH RUTIN			
	URINE RUTIN			
	SGOT			
	SGPT			
	GLUKOSA SEWAKTU			
	CHOLESTEROL TOTAL			
	ASAM URAT			
	B. SEDANG :	300.000	200.000	500.000
	DARAH RUTIN			
	URINE RUTIN			
	SGOT			
	SGPT			
	GLUKOSA SEWAKTU			
	UREUM			
	KREATININ			
	ASAM URAT			
	HbsAG			
	PROLIPID			
	Cholesterola			
	Triglisirida			
	HDL			

	LDL			
	Bilirubin Total			
	Bilirubin Direk			
	Protein			
	Albumin			
	Globulin			
	C. LENGKAP :	450.000	300.000	750.000
	DARAH RUTIN			
	URINE RUTIN			
	SGOT			
	SGPT			
	GLUKOSA SEWAKTU			
	UREUM			
	KREATININ			
	ASAM URAT			
	HbsAG			
	PROLIPID			
	Cholesterol			
	Triglisirida			
	. HDL			
	LDL			
	Bilirubin Total			
	Bilirubin Direk			
	Protein			
	Albumin			
	Globulin			

TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS KOMPONEN	BIAYA		
I	DARAH	GRATIS (Sumbangan Sukarela& Pendonor)		
II	BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH	360.000		
	1. Jasa			72.000
	Pemeriksaan Golongan Darah		10.000	

	Pemeriksaan Uji Cocok Serasi		13.000
	Pemeriksaan Uji Saring		15.000
	Penyimpanan		12.000
	Pendistribusian		12.000
	Pembinaan		10.000
2.	Alat Pemeriksaan Habis Pakai & Reagensia		203.000
	Kantong Darah		88.000
	Reagen Golongan Darah		5.000
	Reagen Hemaglobin		10.000
	Reagen Uji cocok Serasi		25.000
	Reagen Uji saring		
	- Reagen VDRL (sipilis)		15.000
	- Reagen HbsAg (Hepatitis B)		15.000
	- Reagen anti HCV (Hepatitis C)		20.000
	- Reagen anti HIV		25.000
4.	Biaya Penunjang Habis Pakai (Alkohol, Bethadine, Spoit, Plester, Hansaplas, Kapas, tabung Gas, Label Kantong Darah, Spidol, Blood Lanset, Pipet Hematokrit, Caso4)		30.000
5.	Pengembangan Transfusi Darah & SDM		25.000

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. M. ALI BAAL MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ARIANTO,AP,MM
Pangkat : Pembina Tk.I IV/b
NIP. : 19740112 199311 1 001

